Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.7 No. 2 Desember 2026 Hal 382-389
Diterbitkan Oleh Universitas Semarang E-ISSN: 2722-9653

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Igreja Missão De Cristo, Timor Leste

Paltiada Saragi[1*], Hendri Jayadi[2], Fernando Silalahi[3], Binoto Nadapdap[4], Eprina Manurung[5], Rudi Sembiring[6]
[1–6] Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

*email: paltiada.saragi@uki.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum jemaat serta mendorong penguatan peran kelembagaan Igreja Missão de Cristo dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Kegiatan dilaksanakan pada 27–28 Oktober 2025 di Dili, Timor-Leste, dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang melibatkan pimpinan gereja, guru sekolah minggu, orang tua, dan jemaat. Tahapan kegiatan meliputi koordinasi dan identifikasi kebutuhan, penyuluhan hukum, diskusi dan simulasi kasus, konsultasi hukum, serta evaluasi melalui observasi, survei pascakegiatan, dan wawancara. Materi mencakup hak anak, bentuk kekerasan seksual, kerangka hukum perlindungan anak, mekanisme pelaporan, dan kebijakan perlindungan anak di lingkungan gereja. Kegiatan menghasilkan rumusan awal unsur kebijakan perlindungan internal, antara lain kode etik pelayan, pengenalan tanda kekerasan, dan alur pelaporan yang menjaga kerahasiaan. Karena naskah kegiatan tidak menyertakan hasil kuantitatif evaluasi, capaian kegiatan disajikan secara deskriptif. Keberlanjutan program memerlukan pengesahan kebijakan, penunjukan penanggung jawab, dan penguatan mekanisme rujukan kepada lembaga yang berwenang.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Penyuluhan Hukum, Kekerasan Seksual, Pemberdayaan Masyarakat, Safeguarding Policy.

Abstract

This community service activity aimed to improve the congregation's legal understanding and strengthen the institutional role of Igreja Missão de Cristo in preventing sexual violence against children. The activity was conducted on 27–28 October 2025 in Dili, Timor-Leste, using an educational and participatory approach involving church leaders, Sunday school teachers, parents, and congregants. The stages included coordination and needs identification, legal education, group discussions and case simulations, legal consultation, and evaluation through observation, a post-activity survey, and interviews. The materials covered children's rights, forms of sexual violence, the legal framework for child protection, reporting mechanisms, and child safeguarding policies within the church. The activity produced an initial outline of internal protection policy elements, including a code of conduct for church workers, recognition of signs of violence, and a confidential reporting pathway. Since the activity document does not provide quantitative evaluation results, the outcomes are presented descriptively. Programme sustainability requires formal adoption of the policy, appointment of responsible officers, and stronger referral mechanisms to competent authorities.

Keywords: Child Protection, Legal Education, Sexual Violence, Community Empowerment, Safeguarding Policy

A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan tanggung jawab negara, keluarga, serta masyarakat. Anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan perkembangan fisik maupun mentalnya. Konvensi Hak Anak menegaskan kewajiban negara mengambil langkah perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan penyalahgunaan, termasuk eksploitasi serta kekerasan seksual.[1]

[1] United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 20 November 1989, 1577 U.N.T.S. 3, 50, 55, arts. 19 and 34.

Gambaran demografis Timor-Leste menunjukkan pentingnya perhatian terhadap kelompok anak dan remaja. Sensus Penduduk dan Perumahan 2022 mencatat jumlah penduduk sebanyak 1.340.434 jiwa, terdiri atas 678.087 laki-laki dan 662.347 perempuan, dengan rasio 102,4 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Data ini merupakan hasil awal sensus nasional dan tidak dapat langsung dipakai untuk menggambarkan komposisi penduduk di sekitar mitra pengabdian.[2]

Dalam isu perlindungan, UNICEF Timor-Leste menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak di rumah dan sekolah masih sering tidak dilaporkan karena sebagian peristiwa dipandang sebagai urusan privat. UNICEF juga mencatat tingginya pengalaman kekerasan fisik atau seksual pada kelompok perempuan berusia 15–19 tahun. Data tersebut perlu dibaca sesuai cakupan kelompok usia dan jenis kekerasan yang dilaporkan, bukan disamakan dengan angka prevalensi kekerasan seksual terhadap seluruh anak perempuan di bawah usia 18 tahun.[3]

Dari perspektif hukum pidana, Timor-Leste telah mengatur sejumlah perbuatan seksual terhadap anak dalam Penal Code yang disahkan melalui Decree-Law No. 19/2009. Pasal 177 mengatur penyalahgunaan seksual terhadap anak berusia di bawah 14 tahun, sedangkan Pasal 178 mengatur perbuatan seksual terhadap remaja berusia 14 sampai 16 tahun apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan memanfaatkan ketidakpengalaman korban. Pengaturan ini menjadi dasar penting bagi materi penyuluhan mengenai batasan perbuatan yang dapat diproses secara pidana.[4]

Selain itu, Law No. 7/2010 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga mengakui kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam lingkup keluarga atau hubungan intim. Undang-undang tersebut juga menentukan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tercakup dalam Pasal 35 merupakan kejahatan publik berdasarkan Pasal 36. Ketentuan ini perlu dijelaskan secara tepat: status sebagai kejahatan publik berlaku terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dirujuk dalam undang-undang tersebut, bukan serta-merta terhadap setiap peristiwa kekerasan seksual di luar lingkup domestik.[5]

Kerangka perlindungan anak juga diperkuat melalui Law No. 6/2023 tentang Perlindungan Anak dan Remaja dalam Keadaan Terancam (Law on the Protection of Children and Young People in Danger). Undang-undang ini membangun sistem perlindungan yang melibatkan lembaga

[2] General Directorate of Statistics, Ministry of Finance (Timor-Leste), *Timor-Leste Population and Housing Census 2022: Preliminary Results* (Dili: Government of Timor-Leste, 2022), 1.
[3] UNICEF Timor-Leste, "Child Protection," accessed November 19, 2026, section "Violence against children" (unpaginated webpage), https://www.unicef.org/timorleste/child-protection.
[4] Timor-Leste, *Penal Code of the Democratic Republic of Timor-Leste*, Decree-Law No. 19/2009, 51, arts. 177–178, https://www.mj.gov.tl/jornal/lawsTL/RDTL-Decree-Laws/Decree%20Law%2019-2009.pdf.
[5] Timor-Leste, *Law on Domestic Violence*, Law No. 7/2010, arts. 2, 35–36 (official online PDF has no printed page numbers), https://www.mj.gov.tl/jornal/lawsTL/RDTL-Law/RDTL-Laws/Law%207-2010.pdf.

pemerintah, layanan perlindungan, masyarakat, dan otoritas yang berwenang. Dengan demikian, permasalahan perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pemidanaan pelaku, tetapi juga pencegahan, identifikasi risiko, pelaporan, pendampingan, dan koordinasi antarlembaga.[6]

Berdasarkan identifikasi awal tim pengabdian, Igreja Missão de Cristo memiliki posisi sosial dan moral yang penting dalam kehidupan jemaat. Namun, pemahaman praktis mengenai hak anak dan bentuk kekerasan seksual belum merata di kalangan jemaat serta tenaga pelayanan gereja. Mitra juga belum memiliki kebijakan perlindungan anak yang tersusun sebagai pedoman internal, mekanisme pelaporan yang jelas, dan prosedur rujukan bagi korban. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan yang menghubungkan pemahaman hukum formal dengan tata kelola perlindungan di tingkat komunitas.

Penguatan kesadaran hukum dalam kegiatan ini mempertimbangkan gagasan Ewick dan Silbey bahwa kesadaran hukum terbentuk melalui cara masyarakat mengalami dan memaknai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menguraikan orientasi "before the law", "with the law", dan "against the law" sebagai pola hubungan masyarakat dengan hukum. Kerangka ini membantu menjelaskan bahwa penyuluhan tidak cukup hanya menyampaikan bunyi peraturan, tetapi juga perlu mengaitkannya dengan pengalaman, kebutuhan, dan pilihan tindakan warga.[7]

Kegiatan ini juga menggunakan perspektif pemberdayaan masyarakat. Perkins dan Zimmerman menjelaskan bahwa pemberdayaan menghubungkan kekuatan serta kompetensi individu, sistem bantuan alami, dan perilaku proaktif dengan perubahan kebijakan serta sosial. Dalam konteks mitra, prinsip tersebut diterapkan melalui keterlibatan pimpinan gereja, guru sekolah minggu, orang tua, dan jemaat dalam mengidentifikasi kebutuhan serta merumuskan unsur kebijakan perlindungan internal.[8]

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum jemaat mengenai perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual, sekaligus mendorong terbentuknya mekanisme perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan Igreja Missão de Cristo. Kegiatan diharapkan memberi manfaat berupa meningkatnya kemampuan warga mengenali risiko, memahami jalur pelaporan, dan membangun kerja sama antara gereja dengan lembaga yang berwenang.

---

[6] Timor-Leste, *Law on the Protection of Children and Young People in Danger*, Law No. 6/2023, March 1, 2023, arts. 1 and 4, *Jornal da República*, Series I, no. 8 (March 1, 2023), 221, https://mj.gov.tl/jornal/public/docs/2023/serie_1/SERIE_I_NO_8.pdf.

[7] Patricia Ewick and Susan S. Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (Chicago: University of Chicago Press, 1998), 57–58, 108, 165.

[8] Douglas D. Perkins and Marc A. Zimmerman, "Empowerment Theory, Research, and Application," *American Journal of Community Psychology* 23, no. 5 (1995): 569–79, at 569, https://doi.org/10.1007/BF02506982.

B. METODE

Kegiatan dilaksanakan sebagai pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif-partisipatif dan prinsip penelitian aksi partisipatif (Participatory Action Research). Mitra kegiatan adalah Igreja Missão de Cristo yang berlokasi di Dili, Timor-Leste. Pelaksanaan utama berlangsung pada 27–28 Oktober 2025 dengan sasaran pimpinan gereja, guru sekolah minggu, orang tua, dan anggota jemaat. Pendekatan partisipatif dipilih agar materi dan bentuk tindak lanjut disusun dengan mempertimbangkan pengalaman serta kebutuhan komunitas mitra.

Tahap persiapan dimulai melalui koordinasi antara tim Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Wakil Gembala Igreja Missão de Cristo, Ps. Abrão José Ximenes, SKM. Tim melakukan survei pendahuluan untuk mengenali profil peserta dan memetakan kebutuhan materi. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menyiapkan materi mengenai hak anak, bentuk kekerasan seksual, ketentuan hukum Timor-Leste, prinsip kerahasiaan, dan langkah awal penanganan serta pelaporan.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum dan seminar interaktif, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta konsultasi hukum secara terbatas. Penyuluhan membahas perlindungan anak berdasarkan Penal Code, Law No. 7/2010, dan Law No. 6/2023. Diskusi dan simulasi diarahkan untuk membantu peserta mengenali bentuk kekerasan, menentukan langkah aman ketika menerima pengungkapan dari anak, serta memahami pentingnya meneruskan dugaan tindak pidana kepada otoritas yang berwenang. Konsultasi hukum memberi ruang bagi peserta menyampaikan pertanyaan atau persoalan yang berkaitan dengan kehidupan komunitas.

Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap partisipasi peserta, survei pascakegiatan untuk melihat pemahaman mengenai bentuk kekerasan dan jalur pelaporan, serta wawancara dengan sejumlah tokoh kunci. Naskah kegiatan yang menjadi dasar penyusunan artikel ini tidak mencantumkan jumlah responden, skor evaluasi, maupun perbandingan hasil sebelum dan sesudah kegiatan. Oleh karena itu, hasil evaluasi dalam artikel disajikan secara deskriptif dan tidak dinyatakan sebagai peningkatan kuantitatif.

Tahap keberlanjutan diarahkan pada pendampingan penyempurnaan kebijakan perlindungan anak gereja dan penguatan koordinasi dengan lembaga terkait. Naskah kegiatan menyebut adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Implementation Agreement (IA) antara Universitas Kristen Indonesia dan Igreja Missão de Cristo untuk kerja sama periode 2025–2029. Dokumen kerja sama tersebut menjadi landasan tindak lanjut yang perlu diterjemahkan ke dalam program, pembagian tanggung jawab, dan jadwal evaluasi yang terukur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan di Igreja Missão de Cristo mempertemukan materi hukum dengan pengalaman komunitas gereja. Penyuluhan dan seminar interaktif digunakan untuk membahas hak anak, bentuk kekerasan seksual, dampak yang dapat dialami korban, serta tanggung jawab orang dewasa ketika mengetahui atau menerima pengungkapan dugaan kekerasan. Diskusi kelompok dan simulasi kasus memberi kesempatan kepada peserta untuk membicarakan respons yang tidak menyalahkan korban, menjaga kerahasiaan, dan mengutamakan keselamatan anak. Dokumentasi suasana peserta dalam ruang kegiatan ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Suasana peserta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Igreja Missão de Cristo, Timor-Leste.

Materi hukum menekankan bahwa perlindungan anak harus dipahami melalui beberapa lapis aturan. Penal Code mengatur sejumlah tindak pidana seksual terhadap anak, sedangkan Law No. 7/2010 memberi kerangka pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dalam ruang lingkup yang ditentukan undang-undang. Ketentuan mengenai kejahatan publik dalam Law No. 7/2010 penting disampaikan agar penyelesaian internal komunitas tidak dipandang sebagai pengganti proses hukum yang menjadi kewenangan negara.[9]

Pembahasan tersebut relevan dengan peran gereja sebagai lingkungan sosial yang berinteraksi langsung dengan anak dan keluarga. Gereja dapat membangun lingkungan yang lebih aman melalui aturan perilaku bagi pelayan, prosedur penerimaan pengaduan, perlindungan identitas korban, dan koordinasi dengan layanan profesional. Akan tetapi, gereja tidak mengambil alih fungsi penyidik, penuntut umum, atau pengadilan. Peran utamanya adalah pencegahan, dukungan awal, pencatatan yang aman, dan rujukan kepada lembaga berwenang.

[9] Timor-Leste, *Law on Domestic Violence*, arts. 2, 35–36.

Dari sisi kesadaran hukum, penyuluhan diarahkan untuk mendekatkan ketentuan hukum formal kepada pengalaman sehari-hari jemaat. Kerangka Ewick dan Silbey membantu membaca variasi cara masyarakat memandang hukum, tetapi perubahan orientasi peserta tidak dapat dinyatakan telah terukur karena naskah kegiatan tidak menyajikan hasil pre-test dan post-test. Dengan demikian, capaian yang dapat dikemukakan secara hati-hati adalah tersedianya ruang pembelajaran dan diskusi yang memperkenalkan hak anak, batasan perbuatan yang dilarang, serta pilihan langkah ketika dugaan kekerasan diketahui.

Salah satu hasil kegiatan adalah perumusan awal unsur safeguarding policy yang disesuaikan dengan lingkungan Igreja Missão de Cristo. Unsur tersebut meliputi kode etik bagi pelayan gereja, khususnya dalam interaksi dengan anak; peningkatan kemampuan guru sekolah minggu dan pengurus untuk mengenali tanda-tanda yang memerlukan perhatian; serta alur pelaporan yang menjaga kerahasiaan dengan menunjuk narahubung yang dapat dipercaya. Rumusan tersebut masih merupakan rancangan awal dan perlu ditinjau, disahkan, serta dilengkapi prosedur tertulis sebelum dapat dinyatakan sebagai kebijakan yang berlaku.

Keterlibatan pemuda gereja dan kaum ibu dalam pembahasan rancangan memberikan ruang bagi mitra untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan mereka. Proses ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan yang menempatkan warga bukan hanya sebagai penerima informasi, melainkan sebagai pihak yang ikut mengenali masalah dan menyusun pilihan tindakan. Agar keterlibatan tersebut berkelanjutan, gereja perlu menetapkan penanggung jawab, membagi tugas secara jelas, dan memastikan setiap anggota memahami batas kewenangannya. Dokumentasi bersama tim pelaksana dan perwakilan mitra di lokasi kegiatan ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi tim pelaksana bersama perwakilan mitra di depan banner kegiatan di Igreja Missão de Cristo, Timor-Leste.

Dari segi keberlanjutan kelembagaan, kerja sama melalui MoU dan IA antara UKI dan Igreja Missão de Cristo disebut sebagai dasar pendampingan jangka panjang. Kerja sama ini perlu diarahkan pada penyelesaian draf kebijakan, pelatihan berkala, penetapan jalur rujukan, dan evaluasi penerapan. Keberadaan Law No. 6/2023 yang membangun sistem perlindungan anak dan remaja dalam keadaan terancam juga menunjukkan pentingnya hubungan antara komunitas dan jaringan perlindungan yang melibatkan otoritas serta layanan yang berwenang.[10]

Kegiatan ini memiliki keterbatasan pada pelaporan hasil evaluasi. Naskah kegiatan belum menyertakan jumlah peserta, skor survei, maupun transkrip wawancara yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Dokumentasi foto yang tersedia memperlihatkan suasana peserta dan dokumentasi bersama tim pelaksana serta perwakilan mitra, sehingga mendukung gambaran visual pelaksanaan kegiatan. Namun, dokumentasi tersebut belum dapat menggantikan data evaluasi yang terukur untuk menilai efektivitas program. Pada kegiatan lanjutan, mitra dan tim pengabdian perlu menyiapkan daftar hadir, instrumen evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan, catatan diskusi, serta indikator tindak lanjut yang dapat diverifikasi.

D. SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum di Igreja Missão de Cristo, Timor-Leste, telah menyediakan ruang pembelajaran bagi pimpinan gereja, guru sekolah minggu, orang tua, dan jemaat mengenai hak anak, bentuk kekerasan seksual, kerangka hukum yang berlaku, serta pentingnya pelaporan dan rujukan. Kegiatan juga menghasilkan rumusan awal unsur safeguarding policy yang mencakup kode etik pelayan, pengenalan tanda kekerasan, dan alur pelaporan yang menjaga kerahasiaan. Namun, karena artikel sumber belum menyajikan data kuantitatif evaluasi dan bukti penerapan kebijakan, dampak kegiatan belum dapat dinyatakan sebagai peningkatan terukur atau perubahan kelembagaan yang telah selesai.

Keberlanjutan program memerlukan pengesahan dan penerapan kebijakan perlindungan anak, penunjukan petugas yang bertanggung jawab, pelatihan berkala, serta mekanisme rujukan yang terhubung dengan lembaga berwenang. Evaluasi pada tahap berikutnya perlu didukung data peserta, instrumen sebelum dan sesudah penyuluhan, dokumentasi, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Dengan langkah tersebut, kemitraan akademisi dan gereja dapat berkembang dari kegiatan penyuluhan menjadi sistem perlindungan berbasis komunitas yang lebih terarah dan berkelanjutan.

[10] Timor-Leste, *Law on the Protection of Children and Young People in Danger*, art. 1, *Jornal da República*, Series I, no. 8 (March 1, 2023), 221.

DAFTAR PUSTAKA

Timor-Leste. *Law on Domestic Violence*. Law No. 7/2010.

Timor-Leste. *Law on the Protection of Children and Young People in Danger*. Law No. 6/2023, March 1, 2023. *Jornal da República*, Series I, No. 8, March 1, 2023.

Timor-Leste. *Penal Code of the Democratic Republic of Timor-Leste*. Decree-Law No. 19/2009.

Ewick, Patricia, and Susan S. Silbey. *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. Chicago: University of Chicago Press, 1998. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226212708.001.0001.

General Directorate of Statistics, Ministry of Finance (Timor-Leste). *Timor-Leste Population and Housing Census 2022: Preliminary Results*. Dili: Government of Timor-Leste, 2022.

Perkins, Douglas D., and Marc A. Zimmerman. "Empowerment Theory, Research, and Application." *American Journal of Community Psychology* 23, no. 5 (1995): 569–79. https://doi.org/10.1007/BF02506982.

UNICEF Timor-Leste. "Child Protection." Accessed November 19, 2026. https://www.unicef.org/timorleste/child-protection.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. November 20, 1989. *United Nations Treaty Series* 1577: 3–23. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?chapter=4&mtdsg_no=IV-11&src=IND.